



Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bersumber dari Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Meninjau Strategi Manajemen Sekuriti Pada PT. PLN (Persero) Guna Meningkatkan Kepuasan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Untuk Menyejahterakan Masyarakat Indonesia

Annisa Karenina Ajie

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: annisa.krerina@gmail.com

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Luthfia Salsabilla

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: luthfiasalsabilla310@gmail.com

Address: Jl. Harsono RM No.67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Corresponding author: annisa.krerina@gmail.com

Abstract. PT. PLN is a state-owned company which operates in the fields of electricity generation, electricity supply, telecommunications, finance and maintenance services. In accordance with the existing electricity supply law, the Indonesian state-owned company which is given the authority to manage the electricity industry, starting from the industrial, housing, business, government office and public street lighting sectors is PT. PLN. Apart from that, PT. PLN is also obliged to improve the welfare of the Indonesian people by fulfilling electricity needs in accordance with the 5th principle of Pancasila. The method used in this research is the literature review journal method. This research is to describe the extent to which national values originating from Pancasila and the 1945 Constitution are implemented in PT's security management strategy. PLN to increase satisfaction with meeting the electricity needs of the Indonesian people. The aim of this research is to analyze the implementation of security management strategies at PT. PLN is based on national values, namely the 5th principle of Pancasila and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity Articles 28a and 28b. PT. PLN as a state-owned business actor which is fully obliged and responsible for its design in accordance with existing laws, must ensure that the security management system implemented by this company covers security and safety aspects in its operations.

Keywords: Security Management, Pancasila, UUD 1945, PT. PLN

Abstrak. PT. PLN merupakan perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang pembangkitan tenaga listrik, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, serta pelayanan pemeliharaan. Sesuai dengan Undang-Undang penyediaan tenaga listrik yang ada, bahwa badan usaha milik negara Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengelola industri ketenagalistrikan, mulai dari sektor industri, perumahan, bisnis, kantor pemerintahan, dan penerangan jalan umum adalah PT. PLN. Selain itu, PT. PLN juga berkewajiban dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan listrik yang sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode literature review journal. Penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam strategi manajemen sekuriti oleh PT. PLN untuk meningkatkan kepuasan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan strategi manajemen sekuriti pada PT. PLN yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila sila ke-5 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28a dan 28b. PT. PLN sebagai pelaku usaha milik negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya dengan rancangan yang sesuai dengan Undang-Undang yang ada, harus menjamin bahwa sistem manajemen sekuriti yang dilakukan oleh perusahaan ini mencakup aspek keamanan dan keselamatan dalam operasinya.

Kata kunci: Manajemen Sekuriti, Pancasila, UUD 1945, PT. PLN

Received: April 30, 2024; Accepted: May 15, 2024; Published: May 31, 2024

* Annisa Karenina Ajie, annisa.krerina@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi utama yang menggambarkan identitas dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya tidak hanya menjadi pijakan konstitusional, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, muncul nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman dalam membangun dan mengelola segala sektor, termasuk dalam bidang keamanan dan manajemen sumber daya, seperti yang diwujudkan dalam strategi manajemen sekuriti.

Pancasila, sebagai dasar ideologi dan filosofi bangsa Indonesia, mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945, sebagai konstitusi dasar negara, mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Implementasi sila kelima Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat membantu mencapai kesejahteraan umum seperti memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mencakup peningkatan akses terhadap energi, pengelolaan energi yang menguntungkan, dan pengembangan sistem listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

PT. PLN (Persero) adalah perusahaan listrik milik negara yang memberikan jasa untuk bidang kelistrikan di Indonesia dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki rencana strategis yaitu: “Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya pada potensi insani”. Dalam mencapai rencana tersebut PT. PLN memiliki visi menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi. Dengan misi (1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada keputusan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham; (2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pondorong kegiatan ekonomi; (4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PT. PLN (Persero) memiliki peran vital dalam menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PT. PLN tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 ke dalam strategi manajemen sekuriti mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepuasan pemenuhan

kebutuhan listrik guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap sektor kelistrikan di Indonesia. Sebagai satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab terkait pelayanan listrik, PT PLN (Persero) diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi, hemat biaya, dan efisien kepada masyarakat. Kewajiban PT. PLN (Persero untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sesuai standart dan mutu keandalan yang berlaku tercantum dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28a dan 28b. Sebagai contoh, PT. PLN menekan Letter of Commitment (LoC) atau pakta integritas terkait penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022. Melalui LoC, ini PLN berkomitmen untuk menyalurkan dana PMN tepat sasaran agar masyarakat bisa sepenuhnya menikmati akses listrik.

Dalam rangka beroperasi secara lebih profesional sesuai dengan sektornya masing-masing, PT. PLN (Persero) telah berusaha dalam meningkatkan pelayanan. Untuk menghasilkan produk maupun layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan melalui proses yang transparan (Faturahman, 2019). Maka dari itu, penawaran perusahaan yang berkualitas akan membuat konsumen merasa puas. Berbagai metode dapat digunakan perusahaan sebagai memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sekaligus memberikan kesan serta citra yang baik dalam produk atau layanan mereka. Dapat dikatakan perusahaan berhasil jika perusahaan tersebut telah melakukan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas tinggi adalah salah satu ciri pemerintahan yang baik (Good Government) sebagai salah satu tujuan yang berasal dari pendayagunaan aparatur negara. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PT. PLN (Persero) untuk mematuhi standar-standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Dalam hal ini, kemampuan PT. PLN untuk mengelola perusahaan secara efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan.



PLN

Gambar 1. Logo PLN

Kewajiban PT. PLN untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance, tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN. Peraturan mengenai penerapan Good Corporate Governance ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan keberhasilan usaha, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, namun tetap memperhatikan kepentingan stakeholdersnya. Good Corporate Governance sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN, didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pengelolaan perusahaan dengan menerapkan Good Corporate Governance ini dinilai penting karena akan memberikan petunjuk yang jelas bagi sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut dan pengelolaan perusahaan pun dapat dilakukan secara lebih aman. Untuk itu, dibutuhkanlah prinsip – prinsip dalam menerapkan Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance ini tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 3, yaitu: 1. Transparansi (transparency), 2. Akuntabilitas (accountability), 3. Pertanggungjawaban (responsibility), 4. Kemandirian (independency), 5. Kewajaran (Fairness).

Penerapan prinsip Good Corporate Governance ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah perusahaan, terlebih lagi bagi PT. PLN (Persero) yang merupakan satu-satunya BUMN yang ditunjuk oleh bertanggung pemerintah untuk jawab terhadap sector kelistrikan di Indonesia. Dimana, prinsip – prinsip Good Corporate Governance tersebut berguna sebagai acuan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Paper ini ditulis menggunakan metode *literature review journal*. Semua referensi yang digunakan dalam paper ini bersumber dari Google Scholar dan media online lainnya.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Author, Tahun	Judul Jurnal	Hasil Riset	Persamaan dengan Paper Ini	Perbedaan dengan Paper Ini
1.	Rahman, S. (2019).	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Inovasi terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Area Manado.	Dalam penelitian ini, kepuasan pelanggan di PT PLN (Persero) Area Manado dikaji dalam kaitannya dengan pengaruh simultan dan parsial dari kualitas layanan, yang meliputi tangibles, realibility, responsiveness, assurance, empathy dan inovasi.	Strategi kepuasan pelanggan pada PT. PLN.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas manajemen sekuriti di lingkup perusahaan. • Tidak membahas nilai-nilai kebangsaan
2.	Siregar, W. V., & Putri, S. M. (2020).	Studi Konsep Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Sebagai Perusahaan Penyedia Energi listrik Monopoli.	Penelitian ini menunjukkan tingkat kualitas pelayanan dalam industri penyedia energi listrik yang berstatus monopoli seperti PT. PLN (Persero).	Kualitas pelayanan dalam industri penyedia energi listrik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas upaya PT. PLN dalam menyebarkan listrik secara merata. • Tidak membahas tentang nilai-nilai Pancasila.
3.	Hendrastuty, N. (2021).	Sistem Monitoring Perawatan dan Perbaikan Fasilitas PT. PLN (Studi Kasus: Kota Metro Lampung).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem monitoring yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh petugas PT. PLN.	Fasilitas pada PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas sistem monitoring perawatan dan perbaikan fasilitas PT. PLN. • Tidak membahas tentang implementasi Undang-Undang di PT. PLN.
4.	Hijeriah, E. M., & Yulianita, Y. (2021).	Faktor Penentu Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Dumai.	Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di PT. PLN (Persero) Dumai.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas strategi manajemen sekuriti. • Tidak ada kaitannya tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang di PT. PLN.
5.	Malinda, S., & Marta, A. (2021).	Penerapan Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Oleh PT. PLN (Persero) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya implementasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> oleh PT. PLN dan perusahaan BUMN.	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> oleh PT. PLN.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterkaitan dengan UU No.30 Tahun 2009. • Tidak ada kaitannya dengan nilai Pancasila.
6.	Veranita, M., & Hatimatunnisani, H. (2021).	Kualitas Pelayanan Publik Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Selatan.	Penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Selatan.	Meningkatkan kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. • Tidak ada kaitannya tentang Undang-Undang di PT. PLN.
7.	Lengkey, G. R., Mandey, S. L., & Soepono, D. (2022).	Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Elektronik Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Aplikasi Mobile Pelanggan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tomohon.	Penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero).	Kualitas pelayanan pada PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas penggunaan aplikasi mobile pelanggan PT. PLN. • Tidak ada kaitannya tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang di PT. PLN.

8.	Prasetya, V. A., Widayanto, W., & Waloejo, H. D. (2022).	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) Kota Semarang.	Penelitian ini memberikan bukti bahwa inovasi layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) di Semarang.	Kualitas pelayanan dan inovasi layanan terhadap kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. • Tidak membahas strategi manajemen sekuriti.
9.	Pujiati, N. P. (2022).	Peran Kualitas Pelayanan Pengaduan Pelanggan Pada Aplikasi PLN Mobile untuk Menciptakan Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Kudus Kota.	Penelitian ini memaparkan Kualitas pelayanan dapat memberikan dampak yang kuat kepada hubungan pengaduan pelanggan terhadap kepuasan konsumen.	Kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) dalam pengaduan pelanggan terhadap kepuasan konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas nilai-Pancasila. • Tidak ada kaitannya dengan penerapan Undang-Undang di PT. PLN.
10.	Silitonga, C. A. (2022).	Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.	Penelitian ini menjelaskan bahwa PT. PLN harus menyediakan listrik kepada seluruh masyarakat secara merata.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menjelaskan tentang manajemen sekuriti di lingkup perusahaan. • Tidak ada kaitannya dengan nilai Pancasila.
11.	Ismail, A. A., & Kusumasari, I. R. (2023).	Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan oleh PT PLN (Persero) Melalui Program "PLN PEDULI".	Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh PT. PLN melalui program "PLN PEDULI".	Membahas penerapan sistem PT.PLN.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui program "PLN PEDULI". • Tidak membahas strategi manajemen sekuriti.
12.	Soesanto, E., Aprillia, D. P., & Anjani, N. D. (2023).	Pengaruh Sistem Pengaman Objek Vital, File, dan Cyber Terhadap Manajemen Sekuriti Pada PT. PLN (Persero).	Penelitian ini memaparkan sistem pengamanan objek vital, file, dan cyber memiliki pengaruh positif terhadap manajemen sekuriti di PT. PLN (Persero).	Pengaruh sistem manajemen sekuriti pada PT. PLN (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas nilai-nilai kebangsaan.
13.	Soesanto, E., Nurmaulida, A., Nuraulya, D., Putri, S. A., & Wijayanti, Y. (2023).	Penilaian Manajemen Keaman di PT PLN (Persero).	Dari hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT.PLN.	Membahas peran manajemen sekuriti .	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas tentang nilai-nilai kebangsaan.
14.	Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023).	Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT. XYZ.	Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sistem keamanan pada PT. XYZ.	Strategi manajemen sekuriti.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kaitannya penerapan Pancasila dan Undang-Undang di PT. PLN.
15.	Kendali, K., Melinda, D., & Purwanda, E. (2024).	Analisis Antrian Visitor Management System (VMS) PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU.	Hasil penelitian ini tentang analisis antrian pada sistem Visitor Management System (VMS) di PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengunjung.	Membahas strategi PT. PLN dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terkait dengan manajemen sekuriti. • Tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia layanan kelistrikan terbesar di Indonesia yang memiliki kantor pusat di Jl. Trunojoyo Blk. M-I No.135, RT.6/RW.2, Melawai, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PT. PLN (Persero) ini didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945. Sebagai perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia, PT PLN memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang disebut Undang Undang ketenagalistrikan di dalamnya mengemukakan PT. PLN memiliki hak monopoli terhadap penjualan listrik di Indonesia. Dengan adanya hak monopoli tersebut maka PT. PLN memiliki jumlah konsumen yang sangat banyak yang terdiri atas perumahan, gedung, perkantoran, serta industri-industri. Dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas, PT PLN berkomitmen untuk memberikan pasokan listrik yang andal, efisien, serta berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dan adanya pula era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat setiap organisasi khususnya perusahaan dituntut untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas perusahaan, salah satunya dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang professional, transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. PLN

PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik, berkualitas tinggi, dan hemat biaya kepada masyarakat. Selain itu, PT. PLN (Persero) dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang secara umum dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Sehingga, dengan adanya prinsip GCG ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian yang didapatkan dari studi literatur yang berkaitan dengan objek yang dibahas:

1. Prinsip *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dari *Good Corporate Governance*. Transparansi sendiri mewajibkan adanya suatu keterbukaan informasi pada sebuah perusahaan, ketepatan waktu, kejelasan, dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kinerja operasional. Untuk menjaga objektivitasnya, sebuah perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material

dan relevan kepada masyarakat. Penyediaan informasi ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. PT. PLN (Persero) sudah berupaya dengan baik untuk melakukan keterbukaan informasi sebagai bentuk dari penerapan prinsip transparansi. Namun, penerapan prinsip Transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal. Dikarenakan ada beberapa hal informasi yang tidak bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. Di sisi lain, PT. PLN diharapkan untuk menjaga tingkat transparansi yang tinggi dalam segala aspek operasionalnya. Hal ini termasuk dalam pengungkapan informasi keuangan, kebijakan, prosedur, dan pengambilan keputusan yang penting.

2. Prinsip *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan)

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan harus memiliki aspek akuntabilitas yang jelas. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. salah satu contoh dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam PT. PLN yaitu perusahaan harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan mengenai pentingnya kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur perusahaan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan, PT. PLN dapat memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka.

3. Prinsip *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip responbilitas merupakan prinsip yang mengatur perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Beberapa upaya dalam penerapan prinsip responsibilitas yaitu PT. PLN harus menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan dampak lingkungan, seperti menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang sesuai, meminimalkan emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, PT. PLN juga harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini mencakup keandalan pasokan listrik, respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat, dan pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan.

4. Prinsip *Independency* (Kemandirian)

Prinsip independensi adalah perusahaan dikelola secara profesional tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu, atau mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja. Dalam penerapan prinsip independensi, perusahaan harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dan berfokus pada pencapaian visi dan misi yang objektif. PT. PLN harus memiliki fungsi pengawasan internal yang independen. Tim pengawasan ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap kebijakan, serta mengidentifikasi dan mengatasi resiko operasional. Dengan adanya prinsip ini, setiap individu dipastikan dapat menjaga independensinya dan bertindak dengan kepentingan terbaik untuk PT. PLN (Persero).

5. Prinsip *Fairness* (Kesetaraan)

Prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip yang memperhatikan hak setiap individu secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menyatakan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan, perlakuan, dan hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung perkembangan potensi penuh dari semua karyawan, dan membangun budaya yang adil dan berkeadilan. Penerapan prinsip kesetaraan yang dapat dilakukan oleh PT. PLN antara lain: memastikan adanya kesetaraan dalam hal upah dan tunjangan bagi karyawan dengan kualifikasi, posisi, dan tanggung jawab yang setara. Kebijakan ini harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender untuk menghindari adanya perbedaan yang tidak adil antara karyawan pria dan wanita. Dalam dedikasinya kepada masyarakat, PT. PLN berupaya untuk memberikan akses listrik secara merata kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis, tingkat pendapatan, atau latar belakang sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur listrik di daerah yang sulit dijangkau atau daerah pelosok, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses listrik. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan ini PT. PLN memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek bisnis saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang dilayani.

Hambatan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT PLN

Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT PLN, adapun beberapa hambatan yang mungkin dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1. Keterbatasan sumber daya**, Implementasi GCG yang efektif membutuhkan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk keuangan, personel, dan teknologi informasi. Jika PT. PLN menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran terbatas atau kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, maka implementasi GCG mungkin terhambat.
- 2. Budaya organisasi yang tidak mendukung**, jika budaya organisasi di PT. PLN tidak mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas, maka implementasi GCG akan menghadapi hambatan. Jika nilai-nilai GCG tidak diterapkan secara konsisten dalam budaya organisasi, maka sulit untuk menciptakan lingkungan yang mendukung prinsip-prinsip GCG.
- 3. Resistensi dari pihak internal**, adopsi prinsip GCG di PT. PLN mungkin menghadapi resistensi dari pihak internal, seperti manajemen atau karyawan yang tidak siap atau enggan mengubah praktik dan kebiasaan lama. Perubahan budaya organisasi yang dibutuhkan dalam penerapan GCG dapat bertentangan dengan kepentingan atau preferensi individu atau kelompok tertentu.
- 4. Kompleksitas organisasi**, PT. PLN adalah perusahaan energi yang kompleks dengan operasi yang melibatkan berbagai bidang seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, dan layanan pelanggan. Kompleksitas ini dapat menghambat penerapan GCG secara efektif karena memerlukan koordinasi dan integrasi yang baik di seluruh organisasi.
- 5. Kompleksitas peraturan dan standar**, PT. PLN beroperasi dalam lingkungan peraturan dan standar yang kompleks, baik dari pemerintah maupun regulator. Jika terdapat perbedaan antara peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG, atau jika standar GCG yang berlaku di PT PLN tidak konsisten dengan standar industri atau internasional, maka implementasi GCG dapat sulit dilakukan.
- 6. Tantangan dalam pengawasan dan pengendalian**, PT. PLN perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan baik di seluruh organisasi. Tantangan mungkin muncul dalam membangun dan menjalankan sistem pengawasan yang efektif, terutama dalam mengelola risiko, memantau kepatuhan, dan menangani potensi konflik kepentingan.

7. Perubahan lingkungan bisnis, perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan kompleks, termasuk perkembangan teknologi dan regulasi baru, dapat menjadi hambatan dalam penerapan GCG di PT PLN. Perusahaan perlu mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tetap relevan dan diterapkan dengan baik di tengah perubahan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, PT. PLN perlu memiliki komitmen yang kuat dari manajemen dan pemangku kepentingan, membangun budaya organisasi yang mendukung *Good Corporate Governance* (GCG), melibatkan dan melibatkan semua pihak terkait, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi GCG. Selain itu, perusahaan perlu memperbarui kebijakan dan prosedur, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus untuk memastikan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. PLN.

Peran Pancasila dan UUD 1945 dalam Penerapan Strategi PT. PLN

Selain mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), PT. PLN juga berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Seperti adanya kolaborasi pemerintah dengan PT. PLN yaitu diterapkannya program BPBL (Bantuan Pasar Baru Listrik) yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat kurang mampu dengan menyediakan listrik kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dapat dikatakan, tujuan pemerintah menggulirkan program BPBL adalah untuk meratakan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pemerintah mengadakan program tersebut adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menawarkan bantuan pemasangan instalasi baru secara gratis dari pemerintah dan PT PLN, termasuk membangun instalasi listrik di rumah-rumah.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, pasal tersebut menjelaskan bahwa segala kekayaan bumi yang ada di Indonesia akan di kelola oleh negara untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Adapun kewajiban PT. PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sesuai standart dan mutu keandalan yang berlaku juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28a dan 28b yang berbunyi:

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- (a) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- (b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat”.

Maka, dalam hal ini dapat dipahami bahwa penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang berusaha dibidang penyediaan energi listrik, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Hasil Analisa Hipotesa

Variabel X		Variabel Y		Hipotesa	
Variabel X		Variabel Y		Analisis	
X1	Kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) terhadap kepuasan pelanggan	Y1	Pancasila	X1 → Y1	X1 berhubungan dengan Y1, karena terdapat nilai keadilan di Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
				X1 → Y2	X1 berhubungan dengan Y2, karena terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28a dan 28b serta berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.
X2 → Y1	X2 berhubungan dengan Y1, karena salah satu prinsip GCG yaitu <i>Fairness</i> merupakan penerapan dari nilai pancasila sila ke-5 yang menekankan perlunya keadilan dalam segala aspek.				
X2 → Y2	X2 berhubungan dengan Y2, karena prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, diperlukan kelembagaan perekonomian yang tangguh untuk menopang perekonomian bangsa, yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.				
X3	Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik	Y2	UUD 1945	X3 → Y1	X3 tidak ada berhubungan dengan Y1, karena perlindungan hukum terhadap penyedia dan pemakai tenaga listrik tidak terdapat pada nilai-nilai Pancasila.
				X3 → Y2	X3 berhubungan dengan Y2, karena perlindungan hukum terhadap penyedia dan pemakai tenaga listrik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.
X4 → Y1	X4 tidak ada berhubungan dengan Y1, karena pernyataan PT. PLN sebagai perusahaan penyedia energi listrik monopoli tidak terdapat pada nilai-nilai Pancasila.				
X4 → Y2	X4 berhubungan dengan Y2, karena dalam Undang-Undang ketenagalistrikan dan Perkom KPPU tentang pedoman pasal 51 yang menjelaskan bagaimana PT. PLN dapat melakukan monopoli.				
X4	PT. PLN (Persero) Sebagai Perusahaan Penyedia Energi Listrik Monopoli.				

KESIMPULAN DAN SARAN

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa energi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. PT. PLN mempunyai monopoli pasokan energi di Indonesia, yang memungkinkannya melayani basis

konsumen yang besar di berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, konstruksi, dan industri.

Nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 menjadi pondasi penting dalam mengimplementasikan penyediaan tenaga listrik. Nilai-nilai pancasila tersebut pada sila ke-5 yaitu Keadilaan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berarti PT. PLN berperan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam penyediaan layanan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 28a dan 28b memaparkan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.PLN yaitu prinsip *transparency*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency*, prinsip *fairness*. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu PT.PLN dalam memperkuat tata kelola perusahaan dalam menyediakan layanan listrik untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Adapun hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT.PLN yaitu keterbatasan sumber daya, budaya organisasi yang tidak mendukung, resistensi dari pihak internal, kompleksitas organisasi, kompleksitas peraturan dan standar, tantangan dalam pengawasan dan pengendalian, serta perubahan lingkungan bisnis. Dalam hambatan tersebut terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kelola di PT.PLN yaitu memperbarui kebijakan dan prosedur, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memantau dan mengevaluasi secara terus menerus.

Di era globalisasi, setiap organisasi harus berusaha bersaing dengan meningkatkan kualitas perusahaan, termasuk *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan prinsip penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, menumbuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, efisien, dan akuntabel. Perusahaan yang memiliki GCG yang baik akan memiliki hubungan yang kondusif antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan. Sistem tata kelola yang baik juga akan mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien, meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, mengelola sumber daya secara lebih baik, mengelola risiko secara lebih baik, dan meningkatkan citra perusahaan. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan hemat

biaya kepada masyarakat. Hal ini berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, V., & Djoko Waloejo, H. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN INOVASI LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT PLN (PERSERO) KOTA SEMARANG. In *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* (Vol. 11, Issue 1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab>
- ismSail, a. a., & kusumasari, i. r. (2023). Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan oleh PT PLN (Persero) Melalui Program "PLN PEDULI". *JURNAL KABAR MASYARAKAT*, 8.
- Kendali, K., Melinda, D., Purwanda, E., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (n.d.). *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa (JRBMT)*. <https://doi.org/10.48181/jrbmt.v7i1.23801>
- Lengkey, G. R., Mandey, S. L., & Soepono, D. (2022). PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN ELEKTRONIK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA APLIKASI PLN MOBILE PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN TOMOHON. *Jurnal EMBA Vol. 4 No.5*, 10.
- Lukman, Faizal Syahputra. 2023. 484 Warga Tidak Mampu Nikmati Listrik Melalui Program BPBL. Diakses pada 23 Maret 2023 dari <https://www.rri.co.id/lain-lain/460991/484-warga-tidak-mampu-nikmati-listrik-melalui-program-bpbl#:~:text=Program%20Bantuan%20Pasang%20Baru%20Listrik,Lurah%20atau%20pejabat%20yang%20setara>
- Malinda, S. (n.d.). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH PT. PLN (PERSERO) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU* (Vol. 8).
- Maznah Hijeriah, E., Ilmu Administrasi Niaga, P., & Lancang Kuning Dumai, S. (2021). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK) FAKTOR PENENTU KEPUASAN PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) DUMAI DETERMINANT FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION IN PT. PLN (PERSERO) DUMAI* (Vol. 1, Issue 2). <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak>
- Pemakai, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA*.
- Penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis Masuk Golongan Tarif Listrik Subsidi. Diakses pada 23 Maret 2023 dari <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/penerima-program-bantuan-pasang-baru-listrik-gratis-masuk-golongan-tarif-listrik-subsidi>
- Pujiati, n. p. (2022). *PERAN KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN PELANGGAN PADA APLIKASI PLN MOBILE UNTUK MENCIPTAKAN KEPUASAN PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) ULP KUDUS KOTA. SEMARANG: UNISSULA*.

- Rahman, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Manajemen, J. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan.... In *301 Jurnal EMBA* (Vol. 7, Issue 1).
- Siregar, W. V., & Putri, S. M. (2020). Studi Konsep Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. PLN (Persero) Sebagai Perusahaan Penyedia Energi Listrik Monopoli. *RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro Vol.3, No. 1*, 4.
- Soesanto, E., Aprillia, D. P., & Anjani, N. D. (n.d.). PENGARUH SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL, FILE DAN CYBER TERHADAP MANAJEMEN SEKURITI PADA PT PLN (PERSERO) TBK. *Cross-Border*, 6(1), 705–714.
- Soesanto, E., Nurmaulida, A., Nuraulya, D., Putri, S. A., Wijayanti, Y., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). Penilaian Manajemen Keamanan di PT PLN (Persero). In *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* (Vol. 1). <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Soesanto, E., Saputra Program Studi Manajemen, F., Bhayangkara Jakarta Raya Dita Puspitasari Program Studi Manajemen, U., & Bhayangkara Jakarta Raya Bayu Putra Danaya, U. (2023). Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT. XYZ. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 139–150. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i2.39>